

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEWARISAN DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI**

(Studi Kasus Putusan PK MARI Nomor 305/PK/Pdt/2017)



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum**

**Oleh: HAJRYAH HARDIANTI
4512 060 089**


**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Hajryah Hardianti** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060089** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Drs. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji




Ketua

: 1. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

2. Drs. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

4. Prof. Dr. H.A.Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H.



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Hajryah Hardianti

Nomor Stambuk : 4512060089

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No Pendaftaran : 09/Pdt/Fh/I/2019

Tanggal Pendaftaran : 31/Januari 2019

Judul

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEWARISAN
DALAM PERKARA PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan PK Mari Nomor 305/PK/Pdt
/2017/PN.Mks)**

Telah Diperbaiki Untuk Dimajukan Dalam Ujian Skripsi I Mahasiswa Program
Strata Satu (S1).


Makassar, 02 September 2019

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Kamsilamiah, SH.,MH


Drs. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : Hajryah Hardianti
Nomor Stambuk : 4512060089
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No Pendaftaran : 09/Pdt/Fh/I/2019
Tanggal Pendaftaran : 31/Januari 2019
Judul
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEWARISAN
DALAM PERKARA PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan PK Mari Nomor 305/PK/Pdt
/2017/PN.Mks)**

Telah Disetujui skripsinya Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1).

Makassar, 02 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM PEWARISAN TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI”**.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan penulis dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan dan penulis juga menyadari bahwa inilah hasil maksimal yang penulis dapat sumbangkan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk itu, penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua pihak demi mendekati kesempurnaan skripsi ini. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada ayahanda Drs.Muh.Tang.A.Ala dan ibunda Aida Saptawarga Boesono yang telah merawat dan mendidik penulis dengan mencurahkan banyak cinta dan kasih sayangnya, doa dalam setiap sujudnya, cucuran keringat dan air mata pengorbanan tiada henti hingga sampai kapan pun penulis tidak dapat menggantikan pengorbanannya.

Teman dekat yang selalu setia menemani penulis Okki yang dengan segala kesibukannya tetap membantu dan memberi semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dukungan dan semangatnya penulis ucapkan terimakasih.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowadan selama penulisan Skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa .
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa .
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa .
4. Ketua Bagian Tata Usaha, Sekretaris Bagian Hukum dan para dosen di bagian Hukum Perdata pada khususnya, serta dosen-dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa pada umumnya.
5. Ibu Dr.Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang senantiasa selalu menyediakan waktu yang beliau miliki untuk dapat berdiskusi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Drs. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI. selaku pembimbing II yang tengah kesibukan dan aktivitasnya, juga senantiasa selalu

menyediakan waktu yang beliau miliki untuk dapat berdiskusi dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Dr.Hj.Kamsilaniah,S.H.,M.H.,Bapak Drs. H. Waspada, M.Sos.I., M.HI. serta Ibu Dr.Yulia A Hasan, S.H.,M.H. dan Bapak Prof. Dr.H. Muh. Arfah Pattenreng, S.H.,M.H. selaku Tim penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
9. Teman-teman seperjuangan penulis Nita, Ambril, Iswan dan Aris terima kasih sahabat .
10. Teman-teman yang telah menjadi Alumni Fakultas Hukum Bosowa telah membantu dan memberi saran pada penulis Alfian, S.H., Yanti Agustina,S.H., Muh Nurwandy, S.H.
11. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bosowa pengadilan agama kelas 1A, terima kasih atas segala kisah dan kebersamaan yang tercipta.
12. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman SMA yang memberikan penulis motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi dan tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.
13. Penulis pun berterima kasih kepada guru-guru SMA penulis yang memotivasi saat penulis masih duduk di bangku sma

14. Penulis tak lupa juga bertema kasih kepada teman seperguruan di rumah yang memotivasi penulis dalam skripsi ini

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT Meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Penulis

HAJRYAH HARDIANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Perkawinan	10
2.2 Asas –Asas Perkawinan	11
2.3 Syarat-syarat Perkawinan.....	12
2.4 Akibat Perkawinan	14
2.5 Poligami	16
2.6 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Poligami Tanpa Izin Istri.....	22
2.7 Penggolongan Ahli Waris dan Bagian	30

BAB 3 METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi Penelitian	37
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.3 Teknik Wawancara.....	37
3.4 Teknik Analisa Data	38
BAB 4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	39
4.1 Penerapan Hukum Terhadap Pewarisan dalam Perkawinan Poligami	39
4.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali Putusan Nomor 305/17 dalam Perkawinan poligami.....	44
BAB 5 Penutup	57
Kesimpulan	57
Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat, karena sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, tanpa bantuan orang atau harus adanya kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Menyatakan bahwa suatu Perkawinan sah, apabila adil melakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Di samping itu ada keharusan untuk melakukan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“ Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku “.

Dari defenisi ini tersingkap juga tujuan ikatan perkawinan yaitu untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk

menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami/istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban serta menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang diatur di dalam Undang-undang yang berlaku.

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekan di berbagai Negara seperti: Jepang, India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia dan lain-lain. sudah merupakan hal yang lumrah Kemampuan dalam materil dan libido merupakan dua hal pendukung untuk melakukan perkawinan poligami.

Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh agama, 4 seorang suami memaksa istrinya supaya diijinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.

Tanggung jawab dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 30 sampai Dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan. di dalam Pasal 103 KUH Perdata juga diatur tentang hak dan kewajiban suami-istri, apabila kewajiban-kewajiban itu di lalaikan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, begitupun sebaliknya.

Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bahwa suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah. Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia.

Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan perkawinan selalu saja adanya permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. Dari kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan.

Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Pasal 27 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan) dan juga KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) menganut asas monogami mutlak.

Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya publik figur yang melakukan poligami.

Seharusnya memang syarat sah dalam perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang ada di Indonesia adanya izin dari pihak pertama selaku istri I dan melakukan pembagian harta yang seadil-adilnya, dan tidak menyebabkan sengketa dan mendaftarkan ke kantor pencatat perkawinan dan yang paling penting adalah keyakinan yang sama dalam hal ini agama dan izin dari pengadilan. Ketentuan mengenai masalah poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan.

Walaupun sudah ada Undang-undang perkawinan tersebut, kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga.

Salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggung jawab pada satu keluarga saja, maka setelah ia berpoligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya.

Poligami sebenarnya adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu. Dalam poligami, ada dua istilah turunan, yakni poligini atau lelaki yang beristri lebih dari satu dalam satu waktu, serta poliandri atau perempuan yang bersuami lebih dari satu dalam satu waktu.

Namun, karena poliandri bukan praktik lumrah dilakukan, istilah poligami yang dimaksud biasanya mengacu pada poligini atau praktik beristri banyak.

Poligami adalah persoalan problematis di Indonesia. Agama Islam dan negara membolehkan poligami. Sejumlah aktivis pro-poligami juga kerap mengampanyekan anjuran suami mengambil istri kedua, ketiga, sampai keempat. Argumen utamanya adalah syarat agama bahwa suami harus bisa adil sebelum beristri lebih dari satu. Menurut penolak poligami, adil adalah hal yang susah diukur dan nyaris tak bisa dicapai.

Terlepas dari pro-kontra prinsipil, meski membolehkan, UU Perkawinan UU Perkawinan memang membolehkan poligami, tapi syarat poligami tidak mudah. Poligami sebenarnya adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu.

Poligami adalah persoalan problematis di Indonesia. Agama Islam dan negara membolehkan poligami. Inan memberi syarat poligami yang sesungguhnya sulit untuk di penuhi.

Dalam kasus antara almarhum Tony Chandra dengan istri pertama dan kedua, mengenai pembagian harta bersama harus di lakukan secara seadil-adilnya seperti, pembagian harta bergerak berupa tanah dan bangunan ruko serta harta yang diperebutkan oleh kedua istri yang tidak bergerak seperti 2 unit excavator dan beerapa unit mobil yang di nyatakan oleh pengadilan, bahwa diajukanya gugatan rekonsensi dan konvensi yaitu menghukum para penggugat melakukan pembayaran uang paksa sebesar Rp 10.000.000.00 perbulan jika tidak di indahkan putusanya oleh pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang alasan-alasan diajukan oleh para termohon untuk mendapatkan haknya masing-masing maka majelis hakim melakukan peninjauan kembali atas kasus tersebut dengan mengabulkan sebagian gugatan sebagai ahli waris yang dinyatakan dengan seperdua/setengah bagian hartanya kepada tergugat 1 selaku istri kedua dan seperdua bahagiannya menjadi para ahli waris dari Tony Chandra, namun dalam permohonan keduanya para pengugat membayar biaya perkara peninjauan

kembali sebesar Rp2.500.000,00, karena adanya penolakan yang di tujukan kepada istri kedua berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim yang telah dirubah dan di tambah berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang mengadili perkara tersebut.

Titk Triwulan Tutik, (2010:135). Menyatakan bahwa :

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Berdasarkan KUHPerduta Pasal 221, perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.

Perkawinan putus karena kematian artinya kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusnya perkawinan karena, kematian yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja, tetapi putusnya perkawinan, karena kematian secara otomatis mengakibatkan terjadinya pewarisan.

Salim Hs, (2011:77). Menyatakan bahwa :

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

. AbdulKadirMuhammad, (2010: 194). Menyatakan bahwa :

Pewarisan merupakan suatu system hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris

Padma D.Liman, (2011: 12-13). Menyatakan bahwa :

Secara garis besar, dalam *BW* membedakan ahli waris atas 2, yaitu ahliwaris ab intestato dan ahli waris testamenter. Ahli waris ab intestate ini adalah ahli waris menurut atau berdasarkan Undang-undang dan mereka secara otomatis menjadi ahli waris jika terjadi

kematian. Sedangkan apabila ada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pewaris juga memiliki harta peninggalannya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pewaris maka kehendak ini dapat dituangkan dalam suatu akta yang disebut wasiat dan ahli waris yang ditentukan dalam wasiat tersebut adalah ahli waris testamenter.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menguraikan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pewarisan dalam Perkawinan Poligami ?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali Putusan Nomor 305/17 dalam Perkawinan Poligami?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Pewarisan Dalam Perkawinan Poligami.
2. Untuk mengetahui latar belakang Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Peninjauan Kembali Putusan Nomor 305/17 Dalam Perkawinan Poligami.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum, yaitu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan titik terang atau pemahaman tentang akibat poligami tanpa izin terhadap pewarisan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, Undang-undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
- b) Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya.
- c) Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama karena agama merupakan sendi utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia .

Dalam perkawinan di Indonesia khususnya muslim dikenal dengan adanya perkawinan poligami yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang salah satunya melakukan perkawinan lebih dari seorang yang mendapat persetujuan dari istri dikarenakan kalau tidak adanya persetujuan istri maka istri dapat menggugat suami ke pengadilan tetapi kalau ada persetujuan istri maka dapat berlangsung perkawinan namun apabila suami yang melakukan perkawinan dan meninggal harus ada hibah wasiat mengenai warisan bahwa pembagian antara hak istri Pertama dan Kedua, sehingga mendapatkan hak seadil-adilnya agar dikemudian hari tidak menjadi masalah begitupun dengan perkawinan yang dilakukan non muslim, tetapi non muslim melakukan perkawinan tergantung dari aturan agamanya masing-masing sesuai aturan hukum Negara.

2.2 Asas-asas Perkawinan

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan ditemukan 5 asas yang paling prinsip dalam Hukum Keluarga, yaitu :

Salim Hs, (2011 : 57-58). Menyatakan bahwa :

- a) Asas monogami, Asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b) Asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau pernikahan dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian.
- c) Asas persatuan bulat, suatu asas di mana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya.
- d) Asas proporsional, suatu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat.

- e) Asas tak dapat dibagi-bagi, suatu asas bahwa tiap-tiap perwalian hanya terdapat satu wali. Asas-asas itu dapat di dan penegakan hukum keluarga, khususnya tentang perkawinan.

2.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sah Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat intern dan syarat ekstern.

Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat – syarat intern meliputi :

- 1) Persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- 3) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan
- 4) Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;
- 5) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
- 6) Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari, karena kematian 130 hari.

Syarat eksternnya itu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.

Syarat-syarat itu meliputi:

- 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan rujuk;

2) Pengumuman, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam. dan tempat perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat yang dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah :
 1. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975).
 2. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk beritahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada Undang-Undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai

2.4 Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat

hukum Sebagai berikut.

Salim Hs, (2011 : 73-74). Menyatakan bahwa :

a. Timbulnya hubungan antara suami-istri

Undang-undang Perkawinan telah mengatur bagaimana hubungan suami-istri pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Secara singkat dijelaskan bahwa terdapat hak dan kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Para pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, tidak ditentukan lain oleh suami-istri.
3. Apabila ditentukan oleh suami istri, maka harta bawaan suami istri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan istri menjadi harta bersama, maka suami dan istri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan :
 - a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
 - c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 - d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
 - e) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hokum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahranaia adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
 - f) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasanPasal 37 Undang-undang Perkawinan, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum hukum lainnya.
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.
- Hubungan antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan pasal 47 Undang-undang Perkawinan. Dengan singkat dijelaskan bahwa:
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
 2. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Apabila anak itu telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya.
 3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

2.5 Poligami

Supardi Mursalin, (2007 : 15). Menyatakan bahwa :
Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang istri.

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan menganut adanya asas monogami relatif perkawinan.

Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Mahjudin Masail (2012 : 64). Menyatakan bahwa :

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitative saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang: Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini

membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perkawinan).

Adapun kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Perkawinan dipertegas oleh Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

- a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangan ioleh benda harta tempat kerja; atau
- b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- c) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Perkawinan, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

Ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama (istri terdahulu) atau juga disebut poligami tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari istri pertama (istri terdahulu), selengkapnya sebagai berikut:

Pasal ayat 1 UU Perkawinan:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pasal 5 UU Perkawinan

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam :

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Sanksi hukum yang bias dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan acaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.

Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan:

“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.”

1. Tata Cara Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami), harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

a) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memohon izin secara tertulis lebih dahulu kepada atasan, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

- b) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- c) Pejabat yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari satu wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil Bersangkutan.
- d) Pemberian atau penolakan pemberian izin dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

2. Tata Cara Bagi yang Bukan Pegawai Negeri Sipil

Tata cara poligami bagi non-PNS diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut:

- a) Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Pengadilan.

- b) Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- c) Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istrinya yang bersangkutan.
- d) Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan member putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

2.6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Poligami Tanpa Izin Istri

Merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dengan syarat dapat berbuat adil kepada semua pasangannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini dalam QS.an.Nisa (4) ayat 3 yang artinya :

Abdul Malik, Abdul Karim Amrullah,(1987 : 226). Menyatakan bahwa :
 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

QS An Nisa Ayat 7 artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Meskipun bukan sesuatu yang dilarang, namun dalam pandangan beberapa pihak terutama kaum feminis, poligami merupakan sebuah bentuk tindakan penindasan terhadap kaum wanita. Sebagaimana kita tahu bahwa poligami memungkinkan seorang suami menikahi lebih dari satu istri di saat yang bersamaan. Secara psikologis kondisi ini dapat memicu tekanan bagi psikologis bagi istri sebelumnya.

Poligami bukan sesuatu yang dilarang atau kewajiban menikah namun, Rosulullah SAW membatasi jumlah istri yang maksimal dapat dimiliki yakni sejumlah 4. Sebagaimana Dalil Dari Sunnah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam keadaan memiliki 10 isteri, maka Nabi Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda kepadanya,

“Pilihlah empat orang dari mereka.” Ketika pada masa ,Umar, dia menceraikan isteri-isterinya dan membagi-bagikan hartanya di antara anak-anak-nya.

Hukum Poligami Tanpa Izin Istri

Poligami tentu berbeda dengan nikah gantung menurut islam merupakan sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh kaum pria. Di Indonesia sendiri poligami merupakan sesuatu yang menuai pro dan kontra. Isu ini selalu menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan. Terlebih lagi dengan sistem adat budaya yang ada dinegara kita. Lalu bagaimanakah hukum poligami tanpa izin istri dalam pandangan islam dan negara.

Sudirman Tebba, (2003 : 87). Menyatakan bahwa :

Ketentuan formal tentang izin berpoligami secara eksplisit tidak di temui dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW, namun secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum.

1. Hukum Syariat Islam

Kasus yang muncul ini menimbulkan sebuah pertanyaan “Bolehkah bagi saya untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama karena dia tidak ridha? ”Asy-SyaikhShalih As-Suhaimy hafizhahullah memberikan keterangan.

“Kenapa wahai penakut (Syaikh bercanda sambil tertawa, bisa didengar di audionya –pent), kenapa? Kebanyakan kita penakut dalam masalah ini. Jangan sampaikan hal ini kepada para istri setelah ini, nanti mereka tidak akan menerimanya walaupun yang disampaikan adalah hadits! (Syaikh tertawa –pent). Yaa ikhwah!! Istri pertama tidak punya hak untuk melarangmu atau menghalangimu untuk menikah lagi.”

Tetapi engkau introspeksilah keadaan dirimu, kalau engkau benar-benar seorang laki-laki sejati dan engkau merasa mampu untuk berbuat adil (setelah mampu secara materi dan fisik –pent) dan hatimu kuat serta mampu bersabar menghadapi apa yang engkau dengar dan menutup mata terhadap banyak ucapan manusia, dan yang pertama kali berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk bersikap adil, maka majulah!

“Tetapi jika menurut dugaan kuatmu engkau akan berat sebelah dan tidak bisa berbuat adil, maka jangan maju”.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa bukan berarti poligami yang menjadi salah satu sunna rasul kemudian dapat disalah artikan. Poligami menuntut seorang suami untuk dapat bersikap adil sebagaimana kewajiban suami setelah menikah dalam islam pada semua istrinya. Namun, pertanyaannya adalah dapatkah manusia bersikap adil, hanya anda yang bisa menjawabnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut :

QS. An. Nisa (4) ayat 129 yang artinya :

”A.MudjabMahali, (2002 : 281). Menyatakan bahwa :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”

QS An Nisa Ayat 11 artinya :

“Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diadwarisi oleh keduaibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperempat.(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat

yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangngnya .(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

QS Surah An Nisaayat 12 artinya :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya.

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu.

Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahliwaris). Demikianlah ketentuan Allah.

“Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Rasulullah SAW pun bersabda mengenai hal ini dalam sabdanya yang berbunyi “Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.”

Syaikh Ibnu Jibrin rahimahullah pernah ditanya apakah disyaratkan untuk sahnya nikah, seorang suami yang ingin poligami harus mengakui bahwa statusnya sudah menikah dengan wanita lain ketika tidak ditanya hal tersebut.

Apakah ada konsekuensi jika ia berbohong mengatakan belum menikah saat ditanya (padahal sudah punya istri dan anak, beliau menjawab, “Yang jelas seorang pria tidak mesti mengabarkan pada istri kedua atau keluarganya bahwa ia telah menikah sebelumnya (masih berkeluarga) ketika tidak ditanya.”

Akan tetapi tentunya hal ini tidak akan mungkin terjadi, sebab dalam pernikahan tentu harus ada ketebukaan dan kejujuran. Sehingga rumah tangga yang dibina juga akan harmonis dan rukun. Ibnu Mas‘ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu,alaihi wa sallam bersabda,

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan

berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur yang di sampaikan dalam Al Hadist (HR. Muslim, No 2607).

Ummu Salamah As Salafiyyah, (2002 : 154). Menyatakan bahwa :
 Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

Karena berpoligami itu adalah sunnah Nabi shallallahu „alaihi wassallam dan beliau sendiri mengajarkan kejujuran, maka berpoligami hendaklah berani untuk jujur.

1. Hukum Negara

Sebagai sebuah negara hukum, poligami juga merupakan hal yang telah diatur dalam undang-undang. Terdapat UU Perkawinan yang memberikan pengecualian, pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan):

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat(1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Jika merujuk pada ketentuan ini, maka jelas bahwa istri kedua tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama alm suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tidak bergerak tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut.

Dalam Surat Penetapan Waris, memang sudah sahseharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk ke dalamnya, karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Adapun si istri kedua merupakan istri yang sah hingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua ini hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah antara si suami dengan istri keduanya ini.

Mengenai hak istri kedua atas harta bersama dalam pernikahannya tersebut, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KHI diatur bahwa; Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2.7 Pengolongan Ahli Waris dan Bagian

Secara garis besar, dalam KUH Perdata membedakan ahli waris atas macam, yaitu:

1. Ahli waris Ab-intestato dan
2. Ahli waris Testamenter.

Ahli waris Ab-intestato adalah ahli waris menurut atau berdasarkan Undang-undang. Apabila terjadi kematian maka pasangan hidup terlama dan keturunan dari orang yang meninggal ini secara otomatis menjadi ahli waris. Mereka inilah yang merupakan ahli waris ab-intestato. Tanpa ditentukan atau dipilih oleh pewaris, maka berdasarkan Undang-undang.

ahli waris ab intestate ini telah ditetapkan, Sedangkan ahli waris Testamenter adalah ahli waris yang ditetapkan berdasarkan testamenter atau surat wasiat pewaris. Ahli waris Ab-intestato menurut KUH Perdata ditentukan dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan 1, terdiri dari pasangan hidup terlama (suami atau istri) serta anak pewaris dan keturunannya.
2. Golongan 2, terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) pewaris dan saudara-saudara kandung maupun saudara tiri pewaris serta keturunannya.

3. Golongan 3, terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (nenek dan kakek dari pihak ibu maupun bapak pewaris dan seterusnya keatas).

4. Golongan 4, terdiri dari keluarga dalam garis lurus kesamping sesudah bapak dan ibu sampai derajat keempat.

1. Golongan I dan Bagiannya

Ahli waris dalam golongan ini disamping pasangan hidup terlama pewaris yang merupakan istri atau suami pewaris, juga anak pewaris. Anak-anak yang dapat menjadi ahli waris dalam golongan satu ini hanyalah anak sah yang merupakan anak kandung, anak angkat, anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang diakui sah.

Sedangkan anak tiri tidak termasuk ahli waris dalam golongan satu ini. orang tua tirinya. Hubungan pewaris antara anak tiri dengan orang tua tirinya tidak ada . Demikian pula sebaliknya, orang tua tiri bukan merupakan ahli waris dari anak tirinya.

Dalam golongan ini dikenal adanya:

- Ahli waris legitimaris adalah bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat di gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah di tentukan pula besar bagiannya berdasarkan KUHPerduta.
- Ahli waris legitimaris Islam : Metode pembagiannya menurut Hukum Waris Islam diatur dalam Al-Qur'an, Khususnya pada Surah An Nisa, namun demikian aturan dalam Al Qur'an diterjemahkan oleh beberapa

Mashab yang berbeda, sehingga terkadang perhitungannya sedikit berbeda dengan metode pembagian warisan.

- ahli waris legitimaris Barat; Metode pembagian sistemnya berdasarkan KUHPerdara yaitu para ahli waris memiliki bagian yang sama besaran antara anak Laki-laki dan Perempuan hal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 852 (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, semua keluarga sedara dalam garis lurus keatas, dengan tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu”.

- Ahli waris legitimaris Adat; Metode pembagiannya disesuaikan dengan Hukum Adat dari setiap masing-masing daerah.
- Ahli waris pengganti, yaitu keturunan dari anak-anak pewaris.
- Sebagaimana prinsip Kesamaan Hak dalam pewarisan antara jenis kelamin maka semua bagian Ahli Waris dalam golongan ini adalah sama besar, tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan dan antara orang tua dengan anak.

Pembagian warisan khususnya besarnya bagian ahli waris pasangan hidup terlama, dalam perkawinan pertama berbeda dengan perkawinan kedua dan seterusnya kecuali perkawinan pertama atau sebelumnya tidak mempunyai keturunan.

Dalam perkawinan pertama, menurut ketentuan Pasal 852a KUH Perdata bahwa seorang istri/suami jika ada anak dari perkawinannya dengan pewaris maka bagiannya sama dengan bagian anak. Namun jika tidak ada anak dari perkawinannya dengan pewaris maka istri/suami yang hidup terlama berhak atas seluruh warisan.

Dalam perkawinan kedua dan seterusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 181 dan Pasal 852a KUH Perdata bagian istri/ dan seterusnya tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak perkawinan terdahulu pewaris. Dan juga tidak boleh lebih dari seperempat harta warisan.

Pasal 902 mengatur bahwa istri/suami yang melakukan perkawinan kedua atau selanjutnya, tidak diperbolehkan menghibah hak milik dengan wasiat kepada istri/suami keduanya melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 181 dan Pasal 852a KUH Perdata.

2. Golongan II dan Bagiannya

Dalam golongan kedua ini yang menjadi ahli waris adalah:

- Kedua orang tua pewaris
- Saudara kandung pewaris dan keturunannya
- Saudara tiri pewaris dan keturunannya

Besarnya bagian ahli waris dalam golongan ini tidak selalu sama, hal ini tergantung dari banyaknya ahli waris yang ada dalam golongan tersebut. Berdasarkan Pasal 854 KUH Perdata dan 855 KUH Perdata ditentukan bahwa bagian setiap orang tua pewaris (bapak atau ibu) adalah :

- Minimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagiandariwarisan dan

- Tidak bias lebih kecil dari bagian anaknya.

Dari kedua pasal ini nampak bahwa bagian orang tua pewaris akan sama besarnya dengan bagian anaknya (dalam hal ini saudara kandung pewaris) jika total semua ahli warisnya (orang tua dan saudara pewaris) tidak lebih dari 4 (empat) orang. Akan tetapi jika total semua ahli warisnya lebih dari 4 (empat) orang maka besarnya bagian orang tua tidak akan sama dengan anaknya (dalam hal ini saudara kandung pewaris).

3. Golongan III dan Bagiannya

Dasar hukum pembagian warisan dalam golongan III ini, ditetapkan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 850, Pasal 853 dan Pasal 858 KUH Perdata. Berdasarkan ketiga pasal ini, maka apabila ahli waris golongan II tidak ada, maka golongan III dapat mewaris dengan ketentuan bahwa ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas, mendapat setengah (bagian dalam garisnya) dengan mengesampingkan segala sesuatu dan semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala.

Warisan harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, bagian-bagian mana yang satu adalah untuk keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dari pihak bapak dan untuk keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dari pihak ibu.

Dalam golongan III ini tidak mengenal ahli waris pengganti. Apabila salah satu pasangan dalam garis yang sama (bapak atau ibu) meninggal lebih dahulu maka pasangan yang hidup terlama yang berhak

atas semua warisan yang ada. Apabila kakek dan nenek dari kedua garis (bapak dan ibu) telah tiada maka warisan akan menjadi milik para ahliwaris golongan IV.

2. Golongan IV dan Bagiannya

Menurut Pasal 861 KUH Perdata, mengatur 2 hal untuk golongan IV ini, yaitu :

- Yang merupakan ahli waris dalam golongan ini adalah keluarga sedarah, yang dengan sipewaris bertalian keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Jika lebih dari derajat ke-6, tidak menerima warisan.
- Apabila dalam salah satu garis (baik ibua tau bapak) tidak ada satu pun keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris (sampai derajat ke-6), maka bagian ahli waris dalam garis tersebut diserahkan semuanya kekeluarga sedarah dalam garis yang lain (Pasal 850 KUH Perdata bagian 2)
- Apabila salah satu garis bapak atau ibu masih ada sedangkan garis yang lainnya sudah tidak ada, maka dalam hal ini terjadi pewarisan dalam golongan III dengan golongan IV bersamaan tetapi berbeda garis.

Dalam golongan IV dikenal pula adanya ahli waris pengganti, akan tetapi cara penggantinya tidak sama dengan dalam golongan satu maupun dua. Ahli waris pengganti dalam golongan IV adalah keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh

Eman Suparman, (2007: 38). Menyatakan bahwa :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta penerimaannya. Sedangkan apabila semua golongan tersebut tidak ada, maka menurut pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala harta peninggalan yang jadi milik negara dan negara wajib melunasi segala hutang sipewaris sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi tersebut dipilih karena berkas perkara yang dikaji dalam penelitian hukum ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi selatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer, adalah data yang diperoleh dari peninjauan kembali terhadap Putusan Nomor 305/Pdt/2017
- b) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari Putusan PK MARI Nomor 305/PK/Pdt/2017, dan dokumen tertulis lainnya yang diperoleh berhubungan dengan objek penelitian.

3.3 Teknik Wawancara

Pengumpulan data primer diperoleh dengan adanya peninjauan kembali terhadap Putusan 253/Pdt.G/2012/PN.Mks yang ditolak oleh Majelis hakim dengan digantinya Putusan tersebut maka dikeluarkanlah Putusan baru yaitu Putusan Nomor 305/Pdt/2017 melalui tergugat dengan permasalahan yang ada dalam skripsi.

3.4 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya di analisa secara kualitatif kemudian dideskripsikan.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Dalam Pewarisan Terhadap Perkawinan Poligami

Perkawinan yang dilakukan Tony Chandra terhadap tergugat I dengan cara poligami tidak dibenarkan dimata negara karena pada dasarnya Tony Chandra Bergama non muslim, walaupun ia menikahi tergugat I atas nama Zuliyati yang beragama islam tapi secara kompilasi hukum islam di perbolehkan apabila mendapat izin dari istri I serta izin dari pengadilan, sehingga almarhum bisa melakukan perkawinan dengan baik tanpa ada sengketa mengenai harta gono-gini, namun dalam penerapan hukum terhadap perkawinan poligami yang membahas tentang adanya pewarisan apabila almarhum Tony Chandra membagi hasilnya dengan seadil-adinya saat ia meninggal.

Berdasarkan faktanya ia tidak membagi sesuai yang di cantumkan dalam pewarisan, Tony Chandra hanya membagi $\frac{1}{2}$ untuk tergugat dan pengugat $\frac{1}{2}$ tetapi para pengugat merasa keberatan dengan tidak adilnya pembagian harta yang sama dengan harta untuk tergugat padahal perkawinan yang dilakukan almarhum Tony Chandra tanpa izin pengugat I sehingga anak dari istri pertama almarhum Tony Chandra menjiplak identitas almarhum Tony Chandra dari warga Negara asing menjadi warga negara Indonesia untuk memanipulasi harta almarhum untuk dikuasi secara keseluruhan oleh para pengugat, walaupun harta warisan.

Sehingga penulis mendeskripsikanya melalui beberapa penjelasan tentang adanya pembagian harta warisan.

Menjelaskan bahwa apabila seseorang yang melakukan poligami dan meninggalkan harta harus memikirkan pembagiannya, terhadap istri pertama selaku pengugat I dan tergugat I selaku istri kedua yang dimana permohonan untuk mendapatkan harta dengan seadil-adilnya melalui proses yang ada di pengadilan yaitu berdasarkan ketentuan dalam pasal 67 undang-undang tentang mahkamah agung yang menyatakan dengan di temukanya suatu-surat bukti yang bersifat (novum), Serta putusan yang mengandung adanya kekeliruan yang nyata oleh karena dalam kasus ini penulis membahas mengenai pemahaman pengadilan negeri Makassar yang memberikan putusan nomor 253/Pdt/2012/PN.Mks menyatakan alasan terhadap peninjauan kembali yang dimana terdapat kekeliruan hakim pada saat memutuskan perkara tersebut yang dimana pertimbangan tersebut mengenai harta warisan almarhum tony Chandra dibuktikan dengan adanya para pengugat I sampai IV sebagai ahli waris dan tergugat I,II,III, juga sebagai ahli waris tetapi dalam perkara tersebut pembagian harta warisan almarhum tony chandra pemohon peninjauan kembali merasakecewa karena harta yang di bagian tidak seadil-adilnya.

Eksepsinya menyatakan bahwa :

- Menolak para pengugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara
- Mengabulkan adanya gugatan sebagian yang menyatakan para pengugat I dan pengugat II, sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu

adanya tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik 4682 yang terletak dikelurahan rappocini, kecamatan tamalate dengan sama yang dimiliki almarhum yang berhak diwarisi oleh pengugat 1 sampai pengugat IV.

- Serta menyatakan harta sengketanya berupa bangunan ruko yang terletak dikelurahan sambung Jawajalan Nuri Pisang Utara, yaitu harta bersama almarhum Tony Chandra dengan tergugat 1 zuliyati, adalah 2 unit excavator merk hitachi yang masih cicilan dan mobil Crv DD 58 Tc, Toyota Avanza DD 58 ZC dan Phanter pick up DD 888 Tc harta bersama antara almarhum tony Chandra dengan tergugat 1 serta tabungan bank panin sejumlah RP 315.157.716.00 serta tabungan bank BCA sejumlah RP 27.345.974.00 adalah harta bersama Tony Chandra tergugat 1 yang menyatakan seperdua/setengah bagian dari harta gono-gini tergugat 1 zuliyati dalam rekonsensinya menolak gugatan seluruhnya dengan membayar biaya perkara sebesar RP356.000.00 yang menyatakan putusan 253/Pdt.G/2012/PN.Mks mempunyai kekuatan tetap, dengan demikian seluruh objek yang disengketakan oleh kedua belah pihak menjadi peninggalan almarhum tony Chandra yang mutlak yaitu dibagi kepada seluruh ahli waris tergugat 1 dan tergugat II.

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usahabersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian maka harta syirkah

tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/istri turut berusaha dalam mensejahterakan hidupnya.

Namun anehnya gugatan pihak I pun ikut ditarik sehingga yuridis para pengugat cacat dimata hukum karenaterdapat tindak pidana yang mengakibatkan pemalsuan keterangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 266 KUHPidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara karena keterangan ahli waris yang di tanda tangani oleh kelurahan masale dan camat panakukang makassar dinyatakan bahwa almarhum tony Chandra meninggal di jl.Bulusaraung nomor 18 cc kelurahan pisang utara, kecamatan ujung pandang, kota makassar dalam surat keterangan kematian almarhum tony Chandra.

Para pengugat penjiplak adanya surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan pisang utara, kecamatan ujung pandang, kota Makassar yang dipegang oleh tergugat I yang menjelaskan fakta bahwa penggugat I berambisi untuk menguasai adanya harta almarhum tony Chandra yang pada dasarnya para pengugat mengubah identitas tony Chandra dari warga asing menjadi warga Negara Indonesia yang membuat gugatannya Semakin kabur, walaupun pada akhirnya secara keseluruhan harta jatuh kepada pengugat I.

Dijelaskan di sini Pembagian harta warisan dalam hal terjadinya poligami menurut perspektif hukum waris Islam adalah dilaksanakan pembagian harta bersama dalam perkawinan terlebih dahulu, setelah itu baru dilaksanakan pembagian warisan dimana hak waris istri memperoleh

1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan bila meninggalkan keturunan maka istri mendapat 1/8 bagian secara bersama-sama.

Tetapi kalau dalam 2 hal tersebut tidak terpenuhi maka seorang laki-laki tidak dapat melakukan perkawinan maka hal tersebut bertentangan dengan aturan poligami yang ada di Indonesia.

Sehingga perbedaan dasar hukum poligami antara Hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terletak pada teknis operasionalnya.

Mengakibatkan harta benda yang di bagi dapat menjadi sengketa seumpamanya dalam hal ini, para penggugat yaitu istri pertama dan anak-anaknya yang dapat menguasai harta peninggalannya almarhum walaupun harus melawati beberapa pertimbangan yang menyatakan para pegugat memiliki pembuktian yang dapat di buktikan secara sah dan kuat.

Secara hukum pun istri kedua tidak dapat memilikinya karena bukan seorang agama yang sama dengan almarhum walaupun istri kedua almarhum memiliki keturunan beragama islam tetapi tidak dapat memiliki harta dikarenakan perkawinan yang di lakukan oleh almarhum pun tidak sah yang dimana diatur di dalam pasal 172 KUHP.

Dalam hukum perkawinan yang di terapkan di Indonesia disebutkan sebagaimana Pasal 3 sampai 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa dalam perkawinan harus memiliki ikatan batin terhadap satu sama lain dalam membentuk adanya keluarga atau rumah tangga berdasarkan adanya ketuhan yang maha esa dijelaskan juga di

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai 59 menjelaskan “suami boleh beristri dari seorang jika istri pertama dalam kondisi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari istri serta mendapat izin dari pengadilan.”Sebab dari permasalahan antara pengugat dan tergugat terjadi Karena dalam eksepsinya tergugat I tidak diterima pokok perkaranya karena melawan hukum diakibatkan harta almarhum tidak ia teima dan anak dari perkawinan almarhum tony Chandra dari istri keduanya pun ikut tidak menerima warisan karena belum cakap bertindak serta adanya ketentuan yang di tentukan oleh KUPerdata

Almarhum tony Chandra ada yang beberapa di pakai untuk melunasi hutang almrhum tetapi, pembagiannya dijadikan alasan oleh para pengugat untuk melakukan peninjauan kembali ke pengadilan terkait perkara putusan awal pada tingkat pertama memang dalam penerapan hukumnya harus menganut asas keadilan dengan pembagian harta yang seadil-adinya, tanpa adanya kecurangan agar diketahui oleh kedua belah pihak dan dapat di terima dengan hati yang lapang.

4.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali Putusan

Nomor 305/17 dalam Perkawinan Poloigami

Pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Nomor 305/PK/2017 dijelaskan dalam putusan sebelumnya terhadap pengadilan negeri Makassar bahwa almarhum tony Chandra meninggalkan harta gono-gininya dengan pembagian tidak sesuai menurut pengadilan pada

saat tingkat pertama yang di putuskan oleh hakim, melainkan pembagian yang tidak adil yang di terima kedua belah pihak yaitu :

- Seperdua/ setengah bagian dari harta bersama almarhum tony Chandra yang diberikan kepada Zuliyati dan anak-anaknya dan seperdua/setengah lagi untuk istri pertama yaitu Yuliana Baco Pande dan anak-anaknya sehingga menurut penggugat I tidak sah untuk mendapatkan harta Tony Chandra, karena bukan seagama dan tidak mendapatk Pedoman bagi seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan pada sebuah perkara pidana atau perdata, ternyata berdasarkan pada legal justice dengan menempatkan hukum sebagai hukum (law is law).
- Prinsip filosofis ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan mengadili harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pertimbangan melakukan argumentasiyang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat ataudalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan perkara yang berkaitan dengan perkara Nomor 253/Pdt.G/2012/PN.Mks disimpulkan mengenai beberapa permasalahan yang berhubungan dengan meninggalnya almarhum tony Chandra.

Berdasarkan analisis lebih mendalam terhadap substansi dari perkawinan poligami dalam praktek, diketahui terdapat pelanggaran peraturan Undang-undang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975. Sehingga penulis berpendapat bahwa syaratnya harus adanya persetujuan/izin dari istri sebelumnya, ketika melakukan perkawinan poligami karena hal tersebut apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan perkawinan secara agama yang tidak terpenuhi, akibatnya hukum perkawinan poligami tanpa izin ini tidak sah dan dapat dibatalkan izin dari pengadilan.

Sebab dalam penemuan baru (novum) para pemohon peninjauan kembali I dan II dalam objek sengketa harta tersebut di putus oleh pengadilan negeri Makassar dengan Nomor Perkara 253/Pdt.G/2012/Pn.Mks dianggap memiliki kekeliruan terhadap perkara tersebut karena itu pemohon peninjauan kembali memohon membatalkan putusan darimajelis hakim yang mengadili sendiri dengan seadil-adilnya.

Bukti baru tersebut adalah hibah wasit yang menyatakan dalam kitab undang perdata pasal 876 yang menyatakan “ketetapan – ketetapan mengenai surat wasiat dalam hal umum dan khusus karena mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan dalam perkara tersebut, memang harus adanya ketelitian yang spesifik untuk perkara pembagian harta yang dilakukan oleh majelis hakim.” ada pula pasal yang berkaitan dengan adanya pembagian harta yaitu Pasal 37 Undang Undang Tentang Perkawinan, berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

”Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya berpengaruh terhadap pembagian harta tersebut dalam pertimbangan majelis hakim pun menerangkan bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) KHI mengatur bahwa apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama.

Akan tetapi kalau Almarhum mempunyai dua orang istri maka harta bersama tersebut dibagi tiga, yaitu 1/3 bagian untuk istri pertama, 1/3 bagian untuk istri keduadan 1/3 bagian menjadi harta warisan yang dibagi kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang telah menjadi hukum terapan yang berlaku bagi peradilan agama di Indonesia.

Pasal 35 ayat (1) UUP menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan Pasal 96 ayat (1) KHI menentukan apabila cerai mati maka separuh harta adalah hak pasangan hidup yang lebih lama.

Bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin mengakibatkan perkawinan poligami tersebut tidak sah dan berakibat dapat dibatalkan. Oleh karena melakukan poligami, seorang suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Perkawinan ini mempunyai akibat terhadap suam Sehingga dalam pertimbangan yang dilakukan majelis hakim yang dinyatakan dengan adanya, objek berupa tanah dengan SHM Nomor 4682 dengan luas 781

yang terletak dikelurahan rappocini yang diperoleh resmi sebelum Tony Chandra resmi menikah lagi dengan tergugat 1 maka dari itu majelis hakim memutuskan secara resmi adanya warisan diberikan kepada pengugat 1 sampai dengan pengugat IV.

Namun dalam hal ini memang majelis hakim harus melihat konsisten dari pembagian harta warisan yang dimiliki oleh tony chandra terhadap para pengugat I dan para tergugat I dengan jalan adanya peninjauan kembali terhadap kasus tersebut dengan melihat adanya bagian harta dari masing –masing pengugat waris yang sah menurut hukum, agar kedua belah pihak menerima masing-masing keputusan secara baik.

Meskipun seharusnya majelis hakim dapat membagi sebagian harta dari masing-masing pengugat dan tergugat mendapatkan bagian yang seadil-adinya, sehingga objek dari harta tersebut lebih adil bagi para pihak tersebut dan sebagiannya lagi di masukkan ke boedel warisan almarhum tony Chandra, namun menurut majelis hakim didalam penerapan hukumnya yang salah dilakukanya, memang di batalkan karena adanya penemuan baru yaitu adanya keadaan dimana pada waktu sidang proses pemeriksaan yang sedang berlangsung dilakukan oleh pihak pengadiln serta majelis hakim ternyata masih berjalan.

Maka dari itu hakim memutuskan menolak gugatan tersebut dengan adanya peninjauan kemabli terhadap surat hibah wasiat yaitu mewasiatkan mengenai adanya harta bergerak dari almarhum tony Chandra berupa serifikat nomor 4682,sertifikat nomor 658, mobil avanza DD58 zc,2

exavator merk hitachi serta simpanan dibank panin yang diberikan kepada zuliyati selaku tergugat 1 dan anaknya Hendrawan Chandra dan dilaksanakan oleh para ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 876 yang menetapkan tiap-tiap harta benda yang dihibahkan dengan alasan hak umum, dan alasan khusus mempunyai kekuatan hukum menjadi hak pewaris 1 dari peninjauan kembali sebagai tergugat 1.

Istri, anak dan harta.Perkawinan tanpa izin itu tidak sah, maka poligami yang dilakukan tanpa izin pun berdampak pada perkawinan istri kedua yaitu istri kedua tidak berhak menerima warisan karena bagi non-muslim tidak mengenal poligami.

Walapun dalam kenyataan perkawinan yang dilakukan oleh tony chandra memang tidak memiliki kekuatan tetap walapun keturuanyaada yang muslim tapi keturunanya tidak dapat harta dari almarhum, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa sebagian besar harta almarhum Tony Chandra diperoleh setelah perkawinannya dengan Zuliyati.

Dan juga tidak adanya perjanjian pra-nikah antara almarhum dengan Zuliyati, sehingga terjadilah persatuan harta antara suami dan istri, sehingga menurut penulis dalam kasus sengketa yang melibatkan penggugat I terhadap tergugat I dalam objek perkara putusan nomor 253/Pdt/G/2012/Pn.Mks menyatakan penulis putusan majelis hakim telah melanggar Pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 128 KUH Perdata, karena istri kedua mendapat bagian yang lebih besar dari ketentuan Pasal-pasal tersebut. Penulis juga menilai majelis hakim mengenyampingkan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata mengenai pewarisan. Padahal KUH Perdata lebih jelas mengatur mengenai pewarisan.

Hal ini menjadikan harta gono-gini tersebut menjadi sengketa di pengadilan setelah kedua belah pihak melakukan banding di pengadilan, sehingga hakim melakukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut dengan jalan memanggil masing-masing pihak yang berperkara untuk mencari kesepakatan terhadap pembagian harta ini, namun pada saat sidang berlangsung terdapat adanya bukti baru yang di hadirkan di persidangan yaitu surat hibah wasiat yang di buat almarhum tony Chandra di hadapan pengacara Lion Hasanudin S.H M.H yang menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris dalam perbutan harta bersama itu adalah pengugat I dan tergugat I tidak mendapatkan apa-apa.

Sehingga pihak dari tergugat I merasa kecewa dan meminta kepada majelis hakim melakukan peninjauan kembali terhadap bukti baru yang di hadirkan di persidangan, karena berdasarkan alasan tersebut didalamnya bukan sepenuhnya milik Tony Chandra melainkan milik orang lain sehingga tidak memiliki hukum yang tetap, untuk di kuasai seluruhnya oleh para pengugat I sehingga kekeliruan yang di lakukan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak sah, walaupun dalam peninjaan kembali yang di lakukan zulyati telah lampau waktu.

Kasus ini tersebut membuat pemohon peninjauan kembali tidak puas dan melakukan banding ke pengadilan karena tidak adilnya pembagian harta tersebut, sebagaimana yang memang di nyatakan oleh majelis hakim

pada tingkat pertama yaitu membagi $\frac{1}{2}$ kepada pengugat dari harta Tony Chandra dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat sehingga membuat para pengugat keberatan dan melakukan hal pemalsuan tersebut yang membuat majelis hakim salah dalam menjatuhkan putusan dari putusan sebelumnya di lakukan peninjauan kembali dengan putusan nomor 305/PK/2017 .

Menurut hakim dengan putusan nomor yang sekarang sudah menjadikan kasus tersebut selesai dan sah dengan beberapa pertimbangan terhadap warisan yang di berikan almarhum Tony Chandra dari perkawinan poligami yang dia lakukan dengan tergugat I Zuliyati dari perkawinan sebelumnya dari pengugat I meskipun sebelumnya menuai banyak pro dan kontra terhadap perkawinanya yang kedua namun begitu dalam putusan sudah berkekuatan hukum tetap .

Secara pertimbangan haknya, maka dari itu tergugat I atas nama Zuliyati harus di tolak karena menurut pengadilan negeri makassar bahwa almarhum tony Chandra memiliki identitas warga negara asing bukan warga Negara indonesia sehingga menurut aturan hukum di Indonesia pembagian harta ketika seorang laki-laki melakukan poligami dan bukan Bergama islam, walaupun pernikahan keduanya dengan tergugat I atas nama zuliyati di sahkan dengan adanya pembagian harta gono-gininya tidak tetap karena yang berhak menjadi ahli waris dalam putusan hakim adalah pengugat I dan anak-anaknya dengan alasan pada perkawinan pertama dengan pengugat I memiliki kedudukan hukum tetap dan merupakan perkawinan dengan hidup terlama dengan almarhum dan mempunyai garis keturunan yang sama.

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan apakah Tony Chandra pernah menikah dengan Tergugat I (Zuliyati). Atau hanya sekedar hidup bersama sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dan keterangan saksi para Penggugat.

Menimbang bahwa saksi 1.Tergugat yaitu; SISWANTO, juga menerangkan bahwa harta almarhum yang saksi ketahui ada tanah dan ada mobil, CRV,AVANZA dan Kijang Phanter, uang di Bank dan 2 unit Excavator, sedangkan mobil CRV sudah dijual kepada adik kandung almarhum.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Pergugat I juga tidak membantah Johan Chandra (adik kandung almarhum Tony) menerangkan bahwa almarhum ada mempunyai Mobil, CRV, Toyota Avanza, dan Kijang Phanter, namun saksi tidak tahu mobil tersebut atas nama siapa pemiliknya.

Menimbang bahwa saksi 3, Penggugat MUSLIMIN,SE menerangkan bahwa almarhum ada meninggal kan harta 3 unit mobil yaitu CRV,AVANZA, dan Kijang Phanter.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Johan Chandra dan Muslimin diatas dapat disimpulkan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Mobil CRV telah dijual kepada adik kandung almarhum Tony Chandra tidak dapat dibuktikan Tergugat kebenarannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam perkara ini tidak ada bukti yang menerangkan bahwa antara almarhum Tony

Chandra sebelum kawin dengan Tergugat I melakukan perjanjian kawin. Maka oleh karena itu walaupun harta-harta tersebut dibeli atas usaha sendiri, maupun dibeli secara bersama, dengan terjadinya perkawinan maka terjadilah persatuan harta antara suami dan istri tersebut.

Sehingga dalam pertimbangan yang dilakukan majelis hakim yang dinyatakan dengan adanya, objek berupa tanah dengan SHM Nomor 4682 dengan luas 781 yang terletak dikelurahan rappocini yang diperoleh resmi sebelum Tony Chandra resmi menikah lagi dengan tergugat 1 maka dari itu majelis hakim memutuskan secara resmi adanya warisan diberikan kepada pengugat 1 sampai dengan pengugat IV, namun dalam hal ini memang majelis hakim harus melihat konsisten dari pembagian harta warisan yang dimiliki oleh tony chandra terhadap para pengugat I dan para tergugat I dengan jalan adanya peninjauan kembali terhadap kasus tersebut dengan melihat adanya bagian harta dari masing –masing pengugat waris yang sah menurut hukum, agar kedua belah pihak menerima masing-masing keputusan secara baik.

Meskipun seharusnya majelis hakim dapat membagi sebagian harta dari masing-masing pengugat dan tergugat mendapatkan bagian yang seadil-adinya, sehingga objek dari harta tersebut lebih adil bagi para pihak tersebut dan sebagiannya lagi di masukkan ke boedel warisan almarhum tony Chandra, namun menurut majelis hakim didalam penerapan hukumnya yang salah dilakukannya, memang di batalkan karena adanya penemuan baru yaitu adanya keadaan dimana pada waktu sidang proses pemeriksaan yang sedang

berlangsung dilakukan oleh pihak pengadilan serta majelis hakim ternyata masih berjalan.

Bahwa oleh karena itu ,mohon kepada majelis hakim yang mengadili putusan tersebut membatalkan tuntutan harta gono- Perkawinan ini mempunyai akibat terhadap suami/istri, anak dan harta.Perkawinan tanpa izin itu tidak sah, maka poligami yang dilakukan tanpa izin pun berdampak pada perkawinan istri kedua yaitu istri kedua tidak berhak menerima warisan karena bagi non-muslim tidak mengenal poligami.

Walapun dalam kenyataan perkawinan yang dilakukan oleh tony chandra memang tidak memiliki kekuatan tetap walapun keturuanyaada yang muslim tapi keturunanya tidak dapat harta dari almarhum, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa sebagian besar harta almarhum Tony Chandra diperoleh setelah perkawinannya dengan Zuliyati.

Dan juga tidak adanya perjanjian pra-nikah antara almarhum dengan Zuliyati, sehingga terjadilah persatuan harta antara suami dan istri, sehingga menurut penulis dalam kasus sengketa yang melibatkan penggugat I terhadap tergugat I dalam objek perkara putusan nomor 253/Pdt/G/2012/Pn.Mks menyatakan penulis putusan majelis hakim telah melanggar Pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 128 KUH Perdata, karena istri kedua mendapat bagian yang lebih besar dari ketentuan Pasal-pasal tersebut. Penulis juga menilai majelis hakim mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata mengenai pewarisan.

Padahal KUH Perdata lebih jelas mengatur mengenai pewarisan.

Gono-gini dari almarhum Tony Chandra yang terletak di kelurahan Masale, kecamatan panakukang yang seluas + 300 m (15x 20 m) menjadi hak bagian penggugat I Yuliana Baco Pande selaku istri pertama sedangkan seperdua/ setengah bahagiannya menjadi hak ahli waris yaitu terdiri dari pengugat serta tergugat I dan tergugat II.

Putusan pengadilan negeri Makassar pada tanggal 16 menyatakan seperdua/ setengah bagian dari harta bersama tentang harta gono-gini almarhum Tony Chandra dengan pengugat 1 yakni tanah dan bangunan yang terletak di kompleks panakukang masjalan topaz I GA11Nomor 23 RT 003,RW 005, Kelurahan Masale kecamatan panakukang karena dalam kasus tersebut menurut hakim bukti baru yang muncul merupakan nilai hukum yang kuat yang bisa di jadikan fakta untuk pembagian harta kedua oleh kedua belah pihak.

Sehingga kasus putusan nomor 253/Pdt/G/2012 dikaji dengan adanya peninjauan kembali terhadap kasus yang mengarah pada putusan nomor 305/PK /Pdt/2017 dinyatakan ditolak oleh hakim, karena novum tersebut adalah hibah yang dilakukan bukan atas harta pemilik si penghibah sendiri tetapi atas nama milik orang lain sehingga kehilafan hakim yang dinyatakan dalam pasal 67 undang-undang nomor 14 tahun 1985 yang dirubah menjadi undang-undang nomor 5 tahun 2004 oleh mahkama agung, dinyatakan telah melewati waktu yang ditentukan sehingga tidak dapat

dipertimbangkan keabsahannya sehingga tergugat 1 dan anaknya permohonannya di tolak dan pengadilan

Sehingga hakim menolak dan menghukum pemohon peninjauan kembali dalam kasus ini tergugat I dengan membayar biaya perkara sebesar RP 2.500.000,00 seperti yang diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis bahas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap pewarisan dalam perkawinan poligami dalam perkawinan poligami adalah penggunaan ketentuan dalam pewarisan menurut KUHPerdara
2. Pertimbangan Majelis hakim dalam peninjauan kembali putusan nomor 305/PK/2017 dalam perkawinan poligami berdasarkan legal justice adalah memandang bahwa surat hibah wasiat di tolak sehingga putusan pengadilan Negeri Makassar di jadikan sebagai acuan.

5.2 Saran

1. Kepada pengugat supaya memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara dan undang-undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan
2. Kepada pihak yang ingin melakukan poligami supaya memperhatikan adanya ketentuan yang berlaku di pengadilan dalam hal pemberian izin poligami serta dapat memberikan alasan yang jelas kenapa ingin melakukan adanya poligami sehingga kelak nantinya seseorang yang ingin berpoligami mengetahui ketentuan tersebut seperti adanya

pembagian harta serta kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang seadil-adilnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

.....2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Abdulkarim Amrullah, Abdul Malik, 1987, Tafsir Al Ashar Juz 4, Jakarta : Panji Masyarakat.

As Salafiyah Ummu Salamah, 2002, Persembahan untukmu Duhai Muslimah, Yogyakarta: Pustaka Al Haura.

I.Doi Abdurrahman, 2002, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah), Jakarta :Rajawali Press

Masail Mujahiddin, 2012, Kasus-Kasus dalam Hukum Islam, Jakarta : Kalam Mulia

Mahali, A. Mudjab, 2002, Studi Pendalaman Al Qur'an, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Padma D Liman,.. 2011, Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris AB Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW), Malang : Wineka Media.

Salim Hs., 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika.

Supardi Mursalin, 2007, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Pelajar

Suparman Eman, 2007, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Bandung: PT. Refika Aditama.

Titik Triwulan Tutik, 2010, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana.

Tebba Sudirman, 2003, Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta : UII Press

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perkawinan, Warisan dan Wakaf

UNIVERSITAS

BOSOWA

